



**DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0015 Tahun 2023

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN
DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka mendukung manajemen organisasi di lingkungan Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dibutuhkan ketersediaan arsip secara autentik dan terpercaya;
2. bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya di Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah dan standar kearsipan serta sesuai peraturan perundang-undangan;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Arsip Dinamis
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang

- Kearsipan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
 5. Peraturan Presiden Nomor Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan;
 8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kearsipan Daerah;
 9. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 74 Tahun 2008 tentang Pembakuan Prasarana dan Sarana Kearsipan;
 10. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis;
 11. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 92 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Naskah Dinas Elektronik;
 12. Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengorganisasian Kearsipan Daerah;
 13. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
 14. Keputusan Kepala Dinas Nomor e-0005 Tahun 2022 tentang Unit Kearsipan II pada Organisasi Kearsipan Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta.

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KESATU : Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Arsip Dinamis di Lingkungan Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus IbuKota Jakarta adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

- KEDUA : Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Arsip Dinamis di Lingkungan Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus IbuKota Jakarta dalam rangka menyediakan informasi yang autentik dan terpercaya sebagai bahan pengambilan keputusan.
- KETIGA : Sistematisa Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
- I PENDAHULUAN
 - II PERENCANAAN
 - III PELAKSANAAN
 - IV MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS
 - V PENUTUP
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 8 Juni 2023

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



IWAN HENRY WARDHANA
NIP 197511211994031001

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta
4. Plt. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta